

PENETAPAN - AKUN MEDIA SOSIAL RESMI - JDIH

2025

Kpt 38/2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan media sosial dan untuk menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab, perlu menetapkan akun resmi media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022, Perpres No. 33 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023, Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan KPU No. 16 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagai berikut :
1. Instagram : @jdihkpu_bandung
 2. Facebook : @jdihkpu_bandung
 3. X : @JDIHKPU_BANDUNG
 4. Youtube : @JDIHKPU_BANDUNG
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 November 2025.
- Lamp.: 4 hlm.